



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 73140901302930001, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Darmin, S.H.,M.H dan Muh. Nasir, S.H.,M.H**, Advokat-Advokat, beralamat Kantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Lr.2 Nomor 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor Register 105/SK/AD/IV/2021/PA.Sidrap, pada tanggal 26 April 2021, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, NIK 7313074807970002, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat Kediaman di Kampung, Dusun Gampuae, Desa Pattimang, Kecamatan Mallangke, Kabupaten Luwu Utara,

Halaman 1 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Nasrun, S.E.,SHI** dan **Abdul Rahman, S.Pd.,S.H**, Advokat-Advokat, beralamat Kantor di Jalan Ganggawa No.151A, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor Register 109/SK/AD/V/2021/PA.Sidrap, pada tanggal 3 Mei 2021, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 mengajukan perkara cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Ahad tanggal 21 Januari 2018 M / 4 Jumadil Ula 1439 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantror Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/07/II/2018, tertanggal 22 Januari 2018.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 tahun dikediaman

Halaman 2 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon di Jalan Pumbolong, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Arham Nasir bin Nasir.

3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak bulan September 2019 sudah mulai terjadi ketidaharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering marah karena alasan sepele sampai meninggalkan kediaman bersama.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi apda bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya Pemohon untuk rukun kembali namun Termohon tidak ada itikad baik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yag amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim ber[pendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Halaman 3 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan kepada para pihak diberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi. Atas penjelasan tersebut, Pemohon dan Termohon telah memahami dengan baik dan selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim memilih Saudari Mun'amah, SHI., selaku mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 9 April 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa selanjutnya Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban/Eksepsi secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi kewenangan Realatif Pengadilan.

Bahwa sehubungan dengan gugatan Permohonan Pemohon dalam perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon *in casu* **FITRIANI Binti DAHRI** NIK 7313074807970002, Tempat, tanggal lahir Salo Belawa, 8 Juli 1997 Juli 1985, Umur ± 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, **Bertempat**

Halaman 4 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kampung Belawa Baru Dusun Gampuae Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara sebagai **TERMOHON**.

Bahwa berdasarkan identitas tersebut diatas terutama mengeni tempat kediaman Termohon yaitu di di Kampung Belawa Baru Dusun Gampuae Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, maka Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi mengem kewenangan relatif Pengadilan berdasarkan ketentuan **Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** menerangkan bahwa ***dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum***. Untuk itu dasar **Kompetensi relatif Pengadilan Agama** antara lain adalah **Pasal 118 Ayat 1 HIR** menyatakan ***"Bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada"*** oieh karena itu dengan melihat alamat kediaman Termohon yang dengan terang-terangan diakui oleh Pemohon bahwa Termohon Bertempat tinggal di Kampung Belawa Baru, Dusun Gampuae, Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, maka berdasarkan **Pasal 174 HIR**, yang berbunyi: ***"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu"*** maka dengan demikina Pemohon seharusnya mengajukan permohonan melalui Pengadilan Agarna Luwu Utara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon.

Bahwa oieh karena Pemohon inengajukan permohona cerai talak pada Pengadilan yang secara relatiuf tidak berwenang mengadili Perkara a quo

Halaman 5 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Permohonan Pemohon berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet onvekelzjkle Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo maka Termohon menolak dalil-dalil pemohon tersebut kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan secara hukum tidak merugikan kepentingan / hak Termohon dalam perkara a quo.
2. Bahwa **benar** Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sebagaimana diuraikan Pemohon pada posita angka 1 dan 2 **akan tetapi tidak benar kalau** Termohon sering marah kepada Pemohon melainkan adalah Pemohon yang sering marah kepada Termohon dimana kemarahan itu telah dicampuri oleh orang tua Pemohon yang menyebabkan Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon **di Kampung Belawa Baru, Dusun Gampuae, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara**, pada bulan April tahun 2020.
3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Pemohon bahwa Termohon meninggalkan rumah Termohon karena YANG **BENAR** adalah Pemohon sendiri yang mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon **di Kampung Belawa Baru, Dusun Gampuae, Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara**, sehingga Termohon mengira bahwa Pemohon tidak ada niat untuk berpisah dengan Termohon, akan tetapi dalam kenyataan Pemohon telah mempunyai niat untuk berpisah namun yang tidak diduga oleh Termohon dengan adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu Termohon mengajukan eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan sebagaimana diuraikan diatas.

Halaman 6 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



4. Bahwa sejak Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Pemohon, sejak itu pula Pemohon dan Termohon masih selalu berkomunikasi dengan Termohon dan mempertanyakan keadaan Termohon dan anak Pemohon sehingga Termohon berpikir tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan Termohon menduga bahwa Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon karena merasa kasian melihat Termohon selalu dimarahi oleh orang tua Pemohon.

5. Bahwa oleh karena Termohon masih berpikir positif atas usaha Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan meskipun sejak bulan April 2020 sampai sekarang Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon akan tetapi demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan menolak Permohonan Peniohon Konvensi dalain perkara a quo. atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejkie Verklraad*).

II. DALAM REKONVENSI.

Permohonan Petetapan Hak Asuh Anak.

Bahwa oleh karena Teemohon Rekonvensi telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dalam Konvensi, maka sah dan berdasar hukum Termohon Konvensi mengajukan **Permohonan Penetapan hak Asuh Anak** terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama **Arham Nasir bin Nasir** serta **gugatan Rekonvensi mengenai nafkah dan harta bersama (Gono-gini)** untuk diperiksa secara bersama-sama dengan gugatan konvensi dalam perkara a quo. oleh karena itu

Halaman 7 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi memposisikan diri sebagai **Pemohon Hak Penetapan hak Asuh Anak dan Penggugat Rekonvensi** mengenai nafkah dan harta **Bersama** sehingga **Pemohon Konvensi** diposisikan sebagai **Termohon Penetapan Hak Asuh Anak / Tergugat Rekonvensi**, sehingga dalam permohonan konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan dan gugatan rekonvensi ini.

Bahwa adapun yang menjadi obyek Permohonan Rekonvensi / gugatan rekonvensi perkara a quo adalah sebagai berikut:

PERMOHONAN REKONVENSI.

Menenai hak Asuh Anak.

Bahwa dalani permohonan a quo, Termohon konvensi bertindak sebagai Pemohon penetapan hak asuh anak, Pemohon konvensi diposisikan sebagai Termohon Konvensi.

Bahwa permohonan penetapan hak mengasuh anak diajukan kepada Termohon mengenai anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama **ARHAM NASIR Bin NASIR. lahir di Pangkajene pada Tanggal 16 April 2019 di Pangkajene sebagaimana disebutkan pada Kutipan Akta Nomor : 73.14.I.T-26022020-0043.** yang kini dalam pengasuhan Pemohon.

Bahwa adapun yang menjadi dasar alasan Pemohon mengejukan Permohonan Penetapan Hak Mengasuh anak terhadap anak bernama **ABRAM NASIR Bin NASIR** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama ARHAM NASIR bin NASIR adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang kim dalam pengasuhan Pemohon namun berdasarkan informasi Termohon hendak mengambil alih pengasuhan anak tersebut.
2. Bahwa anak bernama ARHAM NASIR bin NASIR sangat dekat dengan

Halaman 8 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonvensi sementara Pemohon Rekonvensi tidak terhalang oleh Undang-undang untuk mengasuh anak kandungnya tersebut, halmana telah ditentukan dalam **Pasal 105 Kunifikasi Ilukuni Islam** yang menegaskan **bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya** maka dengan demikian Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk menyatakan dan menetapkan hak mengasuh anak laki-laki bernama **ARHAM NASIR Bin NASIR** tersebut kepada Pemohon Rekonvensi sebagai ibu kandung anak Pemohon dan Termohon tersebut.

3. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Rekonvensi adalah sah dan tidak terhalang oleh Undang-undang, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim perkara a quo kiranya berkenan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk mengasuh anak laki-laki bernama **ARHAM NASIR bin NASIR** tersebut.

4. Bahwa oleh karena sejak bulan April 2020 anak laki-laki bernama **ABRAM NASIR Bin NASIR** tersebut diasuh oleh Pemohon dan tidak diben nafkah oleh Termohon maka Pemohon, mohon kepada Yang Mulia majelis hakim untuk menetapkan biaya hidup anak bernama **ABRAM NASIR Bin NASIR** adalah tanggung jawab Termohon.

5. Bahwa oleh karena Termohon adalah ayah kandung dan anak bernama **ABRAM NASIR Bin NASIR** yang masih tergolong sehat dan kuat untuk bekerja serta menguasai harta bersama maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan biaya Kesehatan dan Pendidikan anak tersebut ditanggung oleh Termohon dan biaya lainnya ditanggung oleh Pemohon.

6. Bahwa oleh karena Permohonan ini disertai dengan alasan dan dasar

Halaman 9 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sah maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

GUGATAN REKONVENSİ

Bahwa yang menjadi objek perkara dan pokok pennislaahan dalam **Gugatan Rekonvensi** mengenai Nafkah dan **harta Bersama** (Gono-gini) adalah sebagai berikut :

a. Mengenai NAFKAH:

1. ***Nafkah terhadap istri yang terhutang (nafkah Madhiyah Istri)***
Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek Sengketa a-1.**
2. ***Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang (nafkah Madhiyah anak)*** Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa a-2.**
3. ***Nafkah Mut'ah*** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa a-3.**
4. ***Nafkah Iddah*** sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa a-4.**
5. ***Nafkah dan biaya pendidikan dan kesehatan anak*** sejumlah Rp. 576.000.000,-(jima ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa a-5.**

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan Penggugat dan ayah anak bernama ARHAM NASIR Bin NASIR sekaligus selaku Kepala Rumah Tangga yang telah memiliki

Halaman 10 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya dan anak ARHAM NASIR Bin NASIR sebagai anak kandungnya terhitung mulai bulan April tahun 2020, dengan cara mengantar Penggugat dan anaknya bet sama ARHAM NASIR Bin NASIR kerumah orang tua Peunggugat **di Kampung Belawa Baru, Dusun Gampuae, Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara**, hingga saat ini tepatnya adalah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan kepada anak ARHAM NASIR Bin NASIR sementara Tergugat Rekonpensi hams menanggung suatu kewajiban yang hams dipenuhinya yaitu memberikan nafkah kepada anak dan isterinya namun hal tersebut tidak dipenuhi selama 11 (sebelas) bulan lamanya, dan oleh karena Tergugat telah bertindak sebagai Pemohon Cerai Talak dan memposisikan Penggugat Rekonvensi sebagai Termohon dalam perkara a quo maka secara hukum Tergugat hams bertanggung jawab untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku istrinya dan biaya **nafkah terhutang** kepada anak kandungnya, dengan Perincian sebagai berikut:

- **Nafkah terhadap istri yang terhutang (Nafkah Madhiyah Istri)** Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per han x 11 bulan (**tiga ralus tiga puluh han**) Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta mpiah). Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa a-i**.
- **Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah terhutang (nafkah Madhiyah anak)** untuk 1 (satu) anak kandungnya yaitu:

Halaman 11 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARHAN NASIR Bin NASIR, yaitu biaya untuk membeli susu, dan pakaian adalah Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per han x 11 bulan (tiga ratus tiga puluh han) = Rp.33.000.000,- (tiga puluh tigajuta rupiah). Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa a-2.**

Bahwa oleh karena nafkah sebagaimana tersebut diatas adalah menyangkut hak mutlak yang menjadi hajat hidup Penggugat Rekonvensi berserta anak bernsama ARHAM NASIR BiN NASIR maka nafkah tersebut hams dipandang sebagai nafkah terhutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat sehingga nafkah terhutang tersebut hams dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena terbitung sejak bulan April tahun 2020 hingga diajukannya permohonan cerai talak oleh Tergugat maka telah sampai 11 bulan Penggugat hams menanggung biaya hidup Penggugat bersama anak bernama ARHAM NASIR BIN NASIR yang berdasarkan hitungan tersebut diatas telah mencapai sejumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugta untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam**, *bilamana perkawinan putus karena ta/ak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** kepada bekas isterinya*, maka degan demikian Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, mengajukan gugatan mengenai **Mut'ah** yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah **Rp.100.000.000,-**

Halaman 12 dari 28 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*seratus juta rupiah*) maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebagaimana tersebut path tersebut **objek sengketa a-3** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)**.

3. Bahwa berdsarkan ketentuan **Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam**, maka setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi hams pula niemenuhi kewajibannya untuk memberi ***nafkah iddah*** kepada Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa adapun total jumlah nafkah iddah adalah **Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)** per bulannya, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*)) oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebagaimana tersebut pada **objek sengketa a-4** kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).

5. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat saat mi masih tergolong balita dan tentunya membutuhkan biaya kesehatan dan pendidikan demi menujung masa depannya maka Penggugat Rekonvensi meminta uang untuk ***Nafkah dan biaya pendidikan dan kesehatan anak*** sampai dewasa atau mandiri terhitung sejak sekarang yang dalam uasiannya 2 (dua) tahun sampai dengan usian 18 tahun yaitu sebesar Rp 100.000,- peihari X 16 tahun yang secara matematika dihitung sebagi berikut:

Halaman 13 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (30hari X 12 bulan) X 16 tahun = 360hari X 16
=5.670 hari.

- 5.670 hari X Rp 100.000,- = Rp. 576.000.000,- (lima
ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sampai anak tersebut
dewasa dan mandiri.

oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim
perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah
anak sebagaimana tersebut pada tersbeut **objek sengketa a-S** kepada
Penggugat sejumlah **Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam
juta rupiah).**

Bahwa oleh karena tuntutan Gugatan penggugat Rekonvensi
mengani ***nafkah terhutang, nakah iddah, nafkah mut'ah dan Nafkah
dan biaya pendidikan dan kesehatan anak***, sebagaimana diuraikan diatas
adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang menyangkut hajat hidup
Penggugat Rekonveni dan anak-anaknya maka Penggugat mohon kepada
pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang mengadili
Perkara ini untuk menyatakan dan menetapkan jumlah pembayar ***naJkah
terhutang, nakah iddah, nafkah mut'ah dan Nafkah dan biaya
pendidikan dan kesehatan anak,,*** agar nafkah Tersebut diserahkan oleh
Tergugat kepada Penggugat pada saat ikrar Talak dilaksanakan.

b. HARTA BERSAMA:

Bahwa oleh karena Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri
yang membina rurnali tangga terhitung sejak tanggal 21 Januari 2018
sehingga dalam kebersamaanya samapi dengan bulan April 2020,
Penggugat dan tergugat memperoleh
Haiti Bersama (*Harta Gono Gini*), yaitu:

Halaman 14 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit Mobil Toyota Avansa type G warna putih dengan nomor Polisi **DD 1879 VC.** yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa b-1.**
2. Emas 22 K dengan berat \pm 20 gram yang telah diterima Penggugat Rekonvensi.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa b-2.**
3. Uang tabungan yang disimpan di rekening Tergugat path Bank BRI Tanrutedong sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). kini dalam penguasaan Tergugat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa b-3.**
4. Uang tabungan yang disimpan di rekening Tergugat Rekonvensi path Bank BRI Anabanua sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). kini dalam penguasaan Tergugat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa b-4.**
5. Uang yang disimpan di rekening Penggugat Rekonvensi sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa b-5.**
6. Uang **tebusan gadai sawah dan Hj. Sempuh** sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa b-6.**
7. Uang **tebusan gadai sawah dan Wa' Deppung** sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa b-7.**
8. Uang hasil **penjualan motor Ninja** sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Halaman 15 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa b-8.**

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat athia pasangan suami isteri sebagaimana diuraikan dalam poin I (satu) surat permohonan konvensi perkara a quo.
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, pasangan suami isteri tersebut telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut path susunan objek harta bersama tersebut diatas.
3. Bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara bekerja sebagai Petam dan pekerjaan lain yang berpenghasilan cukup besar sehingga selama dalam pernikahan uang tersebut digunakan untuk membeli mobil (objek sengketa a-i), ditabung ke dalam rekening Tergugat (sengketa a-3 dan a-4), dan sebagian digunakan untuk menerima gadai sawah dan Hj. Sempuh (objek sengketa a-6) dan menenma gadai sawah Wa' Deppung (objek sengketa a-7) serta digunakan untuk membeli motor Ninja (objek sengketa a-8), dan sebagian lainnya dimasukka ke rekening Penggugat (objek sengketa a-5) dan digunakan untuk membeli emas (objek sengketa a-2).
4. Bahwa sebelum Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat objek sengketa a-8 dijual oleh Tergugat dan hasilnya diterima oleh Tergugat.
5. Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat objek sengketa a-6 dan a-7 ditebus gadai oleh pemilik sawah dan diterima oleh Tergugat.
6. Bahwa bahwa berdasarkan uraian pada poin 3, 4 dan 5 diatas

Halaman 16 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta sebagaimana tersebut diatas, pada **objek sengketa** : a-i, **b-3, b-4, b-6, b-7, b-8** adalah harta bersama yang kini dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi sementara harta sebagaimana tersebut path **objek sengketa** b-2 dan **b-S** adalah harta bersama yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelum Penggugat Rekonvensi diantara oleh Tergugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat rekonvensi.

7. Bahwa oleh karena objek sengketa pada poin b adalah harta bersama (gono-gini) berdasarkan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) IJU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan "bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."** Maka dengan demikian sah dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa pada poin b adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena objek sengketa yang ada dalam kekuasaan Tergugat adalah harta bergerak yang sangat mudah untuk dialihkan atau digelapkan maka sah dan patut serta berdasar hukum bilamana Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk meletakkan sita (*conservatoir baslaag*) terhadap **objek sengketa : a-i, b-3, b-4, b-6, b-7, b-8** sebelum perkara a quo dilanjutkan pemeriksaan path pokok perkara.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan Firman Allah thiam **Surat Annisaa (4) : 32** yang dalam terjemahnya berbunyi **"Dan janganlah kamu ingkar terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dan sebahagian yang lain. (Karena bagi**

Halaman 17 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki ada bahagian pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian pada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". halmana telah dipertegas dalam Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dan harta bersaina sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."*. maka dengan tidak adanya perjanjian dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk membagi obyek sengketa path **poin b** kepada Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena obyek sengketa **poin b** adalah harta bersama (gono-gim) antara Penggugat dan Tergugat maka wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonpensi meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Siderneng Rappang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat Rekonpensi atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak **mengikat kepada Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak** daripadanya.

Bahwa oleh Karena objek sengketa pada poin b adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bergerak berupa mobil yang sangat mudah terjual dan uang tunai yang ada dalam kekwsaan Tergugat dan sangat mudah untuk dialihkan / digelapkan maka Penggugat mohon kepaila Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan untuk menghukum

Halaman 18 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyerahkan harta / uang yang mejadi bagian Penggugat path saat ikrar talak dilaksanakan.

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonpensi membangun danlatau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara in karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonpensi memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Againa Sidenreng Rappang yang inenieriksa dan memutus perkara mi, kiranya Tergugat Rekonpensi dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap han kepada Penggugat Rekonpensi sebesar / sebanyak **Rp. 200.000,-(dua Talus ribu rupiah)** dalam setiap han apabila Tergugat Rekonpensi lalai menjalankan isi putusan perkara mi, terhitung sejak putusan perkara mi berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara mi secara utuh dan tuntas oleh Tergugat Rekonpensi;

Bahwa karena Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mempunyai harta bersama yang ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi maka wajar kalau Tergugat Rekonpensi dibebani pembayaran biaya perkara (tanggung renteng), sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena **Pemohonan Rkonvensi mengenai hak asuh anak bernama ARIAM NASIR BIN NA SIR** dan **gugatan Rekonvensi** sebagaimana dimasud path **poin a** adalah gugatan mengenai **Nafkah** serta gugatan sebagaimana dimaksud path **poin b** adalah gugatan **mengenai harta bersama** adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan dasar hukum yang sah maka Pemohon / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang mulia Majleis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seiuruhnya.

Halaman 19 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon Kompensi / Pemohon Hak Asuh Anak / Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan eksepsi mengeni kewenangan relative pengadilan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak thpat diterima (*Niet Onvanidejiekie Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

3. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon Kompensi atau setidaknya-didaknya dinyatakan *tidak daprat diterima*, (*Niet Onvankiejikie Verklard*).

DALAM REKONPENSI:

Dalam permnohonan penetapan hak asuh anak:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa anak bernama ARHAM NASIR BIN NASIR lahir pada tanggal 16 April 2019 adalah anak kandung dan pasangan suami isteri NASIR Bin NURUNG dan FITRIANTI Binti DAHRI.
3. Menyatakan bahwa anak bernama ARHAM NASIR BIN NASIR berada dalam pengasuhan Pemohon.
4. Menyatakan menurut ketentuan **Pasal 105 Konfilasi ilukum Islam** yang *menegasakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalakhak ibunya*, sehingga Hak Pengasuhan anak bernama ARHAM NA SIR BIN NA SIR jatuh kepada Pemohon.
5. Menetapkan bahwa yang berhak mengasuh anak bemama ARHAM NASIR BIN NASIR adalah Pemohon.
6. Menetapkan nafkah anak benrah ARHAM NASIR Bin NASIR

Halaman 20 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhutang terhutang selama ii bulan sejumlah Rp. 33.000.000,-
(eigapuiuh ligajula rupiah).

7. Menetapkan biaya kesehatan, dan pendidikan anak bernama ABEAM NASIR Bin NASIR tersebut sampai berusia dewasa dan mandiri ditanggung oleh Tennohon.

Dalam gugatan rekonsensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonsensi maka Tergugat Rekonsensi harus membayar nafakah yaitu:
 - **Nafkah terhadap istri yang terhutang (NaJkah Madhiyah Istri)** sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
 - **Natkah terhadap anak biava hadlonak) terhutang (nafkah Madhliyah (anak)** sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tigajuta rupiah).
 - -----Nafkah Mut;ah Rp sebesar 100.000.000,- (seratusjuta rupiah).
 - -----Nafkah Iddha sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - **Nafkah dan biaya pendidikan dan kesehatan anak** sampai dewasa atau mandiri terhitung sejak sekarang yang dalam uasiannya 2 (dua) tahun sampai dengan usian 18 tahun sejumlah Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mernbayar nafkah sebagaimana tersebut pada poin a pada saat ikrar talak dilaksanakan.
4. Menyatakan sah dan berharga m 4renurut hukuni teiliadap ala

Halaman 21 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarninan (ConservaloirBeslag) yang diletakkan atas obyek sengketa path poin b.

5. Menyatakan bahwa *sita jaminan (Conservatoir Beslag)* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bzjvoorad*, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

6. Menyatakan dan Menetapkan, bahwa obyek sengketa path poin b adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang belum pernah dibagi;

7. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Rekonsensi atas harta bersama obyek sengketa pada **poin b-i, b-3, b-4, b-6, b-7 dan b-8** adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Rekonsensi;

8. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa **poin b-i, b-3, b-4, b-6, b-7 dan b-8** tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonsensi;

9. Menyatakan dan menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ bagian dan obyek sengketa path poin b adalah hak Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat Rekonsensi yang harus dibagi secara adil dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sesuai hak masing-masing.

10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonsensi dan obyek sengketa **poin b-i, b-3, b-4, b-6, b-7 dan b-8** tersebut dalam keadaan aman dan bebas dan segala ikatan

Halaman 22 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apa pun, terhitung mulai path saat putusan ini berkekuatan hukum tetap dan paling lambat pada saat ikrar talak dilaksanakan.

11. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (**dwang som**) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap han jika lalai thiam melaksanakan putusan mi. dan apabila uang paksa (**dwangsom**) tersebut dilalaikan maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan.

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar byvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dan / Atau jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Buno*),

Bahwa kemudian Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara.

Bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan menyampaikan bahwa Termohon menginginkan agar perkara ini tetap dilanjutkan dan Termohon menyatakan pula tetap pada dalil-dalil Jawaban semula dan eksepsinya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan jawab-menjawab dianggap cukup, dan oleh karena Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relative, maka terlebih dahulu akan diperiksa eksepsi Termohon tersebut.

Halaman 23 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsinya, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi juga telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator saudara *Mun'amah, SHI*, namun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 19 April 2021.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bantahan (eksepsi) mengenai kompetensi relative yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang

Halaman 24 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan Pemohon tidak berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang, namun Termohon tinggal di Kampung Belawa Baru Dusun Gampuae Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas diajukan pada sidang tanggal 3 Mei 2021, sebelum Termohon mengajukan suatu pembelaan lain (*duplik*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 159 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon, Pemohon tidak mengajukan bantahan, namun Pemohon mengajukan permohonan Pencabutan perkara.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah berlangsung atau setelah ada Jawaban, maka permohonan pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan pihak Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, namun Termohon menyatakan keberatan atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Termohon juga tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan eksepsi mengenai kewenangan relative patut untuk di tolak, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah ditolak, dan selanjutnya Pemohon menyatakan permohonan pencabutan perkara dan tidak

Halaman 25 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melanjutkan pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam pengajuan perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi memeriksa dan mengadili pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon dan harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet*

Halaman 26 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ontvankelijk Verklaard).

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy** dan **Heru Fachrurizal, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ibrahim Thoai, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Heru Fachrurizal, S.HI

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-

Halaman 27 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemanggilan	Rp	420.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)